

PENCALONAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 137/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan evaluasi terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan identitas calon; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/ 06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dimana KPU Kabupaten/Kota masih dapat mengakomodir dalam hal terdapat penambahan gelar, perubahan nama, dan perubahan foto setelah penetapan DCT, perlu melakukan perubahan kembali terhadap DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/ 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan

Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5101/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 116/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 90/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 November 2018